

## Beri Perlindungan Bagi Masyarakat - Bappebti Rilis Aturan Daftar Aset Kripto Diperdagangkan

Tanggal : Selasa , 12 Januari 2021  
Media : neraca.co.id  
Halaman : 1  
Wartawan : Ahmad Nabhani  
Muatan Berita : Positif  
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)  
Rubrik : Bursa & Saham  
Topik : Kripto

### Beri Perlindungan Bagi Masyarakat - Bappebti Rilis Aturan Daftar Aset Kripto Diperdagangkan

Oleh: Ahmad Nabhani Selasa, 12/01/2021



#### BERITA TERKAIT

- Kemudahan Channel Sales CariPro - Bell
- Rumah Bisa Lewat Gadget Kapan Saja
- Dukung PPRM - Perpusnas Tutup Layanan Onsite Dua Pekan Kedepan
- Dana Kelola Rp 573,54 Triliun - Reksa Dana Torehkan Pencapaian Tertinggi
- Kepastian Politik AS Topang Penguatan IHSG
- Manfaatkan Green Chemistry - Chandra Asri Hemat Energi dan Tekan Emisi Karbon

#### NERACA

Jakarta - Guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dimana peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

Kepala Bappebti, Sidharta Utama dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, dengan terbitnya peraturan Bappebti tersebut diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia.

Penerbitan regulasi tersebut, lanjut Sidharta, juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.

Menurut Sidharta, hingga saat ini, perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga koin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto. Salah satunya yaitu Bitcoin. Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguat lebih dari 220%. Harga 1 Btc dapat mencapai Rp375 juta sampai dengan Rp450 juta. Awal tahun ini, harga bitcoin menembus Rp520 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut mengindikasikan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia.

Asal tahu saja, Perba Nomor 7 Tahun 2020 tersebut memuat ketentuan yang mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto; mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto; sampai dengan mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

Kata Sidharta, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan. Penerbitan Perba tersebut merupakan suatu rangkaian dan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah diubah beberapa kali.

Perubahan terakhir dilakukan melalui penerbitan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.